



P U T U S A N
NOMOR : 33/PID /2014/PT.AMB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NY. MERRY PATTIPEILOHY/TALA Alias MERRY
Tempat lahir : Ambon
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 16 Januari 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pulo Gangsa RT.004/RW.02 Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS(Guru SMP Negeri 6 Ambon)
Pendidikan : D3

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 33/PID/2014/PT.AMB. Tanggal 24 Juni 2014 yang menetapkan bahwa H.SOFYAN SYAH, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SADJIDI, SH. dan I. NENGAH SUTAMA, SH.MH. sebagai Hakim Anggota.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 03 April 2014, Nomor : 169/Pid.B/2013/PN.AB dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggall 08 Januari 2014 No.Reg.Perk : PDM-25/NML/Euh.2/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal.1 dari 8 hal. Putusan No.33/Pid/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa la terdakwa Ny. Merry Pattipeilohy alias Buce pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2010 sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat di rumah terdakwa di Pulo Gangsa Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadilip perkara ini “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2010 sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa menyewa rumah milik suami saksi korban (yang mana terdakwa menyewa rumah tersebut dari saksi korban Ny. Tien salampessy perbulan sebesar Rp. 150.000,-) kemudian rumah milik suami saksi korban ini akan dibeli oleh orang lain selanjutnya pada bulan Desember 2010 saksi korban melakukan pendekatan dengan terdakwa untuk membicarakan tentang proses pemindahan terdakwa dari rumah milik suami saksi korban karena ada orang yang mau membeli selanjutnya dari hasil pembicaraan saksi korban dengan terdakwa, terdakwa bersedia untuk keluar dan meninggalkan rumah tersebut pada bulan Januari 2011 namun sampai dengan bulan Februari 2013 terdakwa belum juga keluar dari rumah milik suami saksi korban.
- Bahwa terdakwa bersedia untuk meninggalkan rumah dan dilanjutkan dengan membuat surat pernyataan yang mengatakan bahwa benar suami korban Drs. Daniel Salampessy bersedia memberikan bantuan kepada terdakwa untuk meninggalkan rumah dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa dari surat pernyataan itu selanjutnya saksi korban memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa sudah menerima uang tersebut (terlampir Kwitansi).
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 saksi korban Ny. Tien Salampessy terus melakukan pendekatan dengan terdakwa untuk dapat keluar meninggalkan rumah milik suami saksi

Hal.2 dari 8 hal. Putusan No.33/Pid/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban namun tetap saja terdakwa tidak keluar. Terdakwa mengatakan akan keluar pada bulan Februari 2011 namun sampai saat ini bulan Februari tahun 2013 terdakwa belum juga keluar dari rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang berbelit-belit dan telah menerima uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mengatakan mau keluar dari rumah namun tidak keluar dari rumah selanjutnya saksi korban Ny. Tien Salampessy melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa dengan demikian jumlah uang sewa rumah yang belum terdakwa bayar kepada saksi korban Ny. Tien Salampessy kurang lebih sekitar 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ny. Merry Pattipeilohy / Tala alias MERY pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2010 sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat di rumah terdakwa di Pulo Gangsa Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2010 sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa menyewa rumah milik terdakwa saksi korban (yang mana terdakwa menyewa rumah tersebut dari saksi korban Ny. Tien Salampessy perbulan sebesar Rp. 150.000,-) kemudian rumah milik saksi korban ini akan dibeli oleh orang lain selanjutnya pada bulan Desember 2010 saksi korban melakukan pendekatan dengan terdakwa untuk membicarakan tentang proses pemindahan terdakwa dari rumah milik suami saksi korban karena ada orang yang mau membeli selanjutnya dari hasil pembicaraan saksi korban dengan terdakwa, terdakwa bersedia untuk keluar dan meninggalkan rumah tersebut pada bulan Januarii 2011 namun sampai

Hal.3 dari 8 hal. Putusan No.33/Pid/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bulan Februari 2013 terdakwa belum juga keluar dari rumah milik saksi korban.

- Bahwa terdakwa bersedia untuk meninggalkan rumah dan dilanjutkan dengan membuat surat pernyataan yang mengatakan bahwa benar suami korban Drs. Daniel Salampessy bersedia memberikan bantuan kepada terdakwa untuk meninggalkan rumah dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa dari surat pernyataan itu selanjutnya saksi korban memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa sudah menerima uang tersebut (terlampir Kwitansi).
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 saksi korban Ny. Tien Salampessy terus melakukan pendekatan dengan terdakwa untuk dapat keluar meninggalkan rumah milik suami saksi korban namun tetap saja terdakwa tidak keluar. Terdakwa mengatakan akan keluar pada bulan Februari 2011 namun sampai saat ini bulan Februari 2013 terdakwa belum juga keluar dari rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang berbelit-belit dan telah menerima uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mengatakan mau keluar dari rumah namun tidak keluar dari rumah selanjutnya saksi korban Ny. Tien Salampessy melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa dengan demikian jumlah uang sewa rumah yang belum terdakwa bayar kepada saksi korban Ny. Tien Salampessy kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 25 Nopember 2013, Nomor : Reg.Perk : PDM-163/AMBON/04//2013, terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MERRY PATTIPEILOHY/TALA Alias MERRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ny. MERRY PATTIPEILOHY/TALA Alias MERRY dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ;
3. Menyatakan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut pada hari Kamis tanggal 03 April 2014, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MERRY PATTIPEILOHY/TALA Alias MERRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ny. MERRY PATTIPEILOHY/TALA Alias MERRY dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ;
3. Menyatakan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 08 April 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 16/Pid.B /2014/PN.AB,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Mei 2014,dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 03 Junii 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara mulai pada tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014, sesuai surat dari Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 08 April 2014 No. : W27-U1/440/HK.01/IV/2014 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, berbunyi sebagai berikut :

Adapun alasa-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah

Hal.5 dari 8 hal. Putusan No.33/Pid/2014/PT.AMB



lain dalam putusan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berahir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dirasakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “

PENGGELOPAN “ sebagaimana yang tercantum dalam pasal 372 KUHPidana, yang diancam dengan penjara paling lama “ **empat tahun** “

2. Bahwa terdakwa dalam tindak pidana “**PENGGELOPAN**” berperan sebagai orang yang telah menikmati fasilitas tanah milik korban Drs.Daniel Salampessy yang seharusnya dari aspek ekonomi akan memberikan keuntungan bagi korban apabila tanah tersebut disewakan oleh korban kepada terdakwa akan tetapi saksi korban atas dasar kemanusiaan tidak mempersoalkan bahkan memberikan uang ganti rugi kepada terdakwa agar terdakwa tidak lagi menempati rumah yang dibangun atas tanah milik korban dan terdakwa sudah bersedia untuk keluar dari rumah yang dibangun diatas tanah milik korban namun terdakwa tidak keluar dan bahkan terdakwa sudah menggunakan uang saksi korban tersebut sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).Namun tetap saja terdakwa tidak keluar meninggalkan rumah yang dibangun diatas tanah milik korban.
3. Bahwa tuntutan kami dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek/segi yang menjadi akibat dari perbuatan terdakwa.
4. Bahwa pemidanaan terhadap terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang pernah dilakukannya akan tetapi pemidanaan itu seyogyanya dapat menjadi alat prevensi baik terhadap terdakwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama dikemudian hari, sehingga pidana penjara 5 (lima) bulan tersebut hendaknya dipertimbangkan sebagaimana tuntutan pidana kami.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 03 April 2014, Nomor : 169/Pid.B/2013/PN.AB serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 03 April 2014 Nomor : 169/Pid.B/2013/PN.AB, haruslah dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 03 April 2014, Nomor : 169/Pid.B/2013/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat pasal 378 KUHP serta Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Hal.7 dari 8 hal. Putusan No.33/Pid/2014/PT.AMB



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dimintakan banding tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 03 April 2014, Nomor : 169/Pid.B/2013/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari : SADJIDI, SH, sebagai Ketua Majelis, H. SOFYAN SYAH, SH, MH dan I NENGAH SUTAMA, SH, MH; masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANITA Br. GINTING selaku Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

= S A D J I D I, SH =

t.t.d.

= I N E N G A H S U T A M A, S H., M H =

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

= H.SOFYAN SYAH, SH., MH =

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

= DIANITA Br. GINTING =